

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR:049/SK-DIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG
PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS

Sdr. AGUS EKO NUGROHO, Amd. AK
Di RS DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
 - b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya laboratorium yang profesional dan kredibel, maka tenaga laboratorium perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
 - c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis petugas laboratorium harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla
-
- Mengingat :**
- d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. AGUS EKO, Amd. AK sebagai petugas klinis kualifikasi laboratorium
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 - 2. Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan kepada ahli tenaga laboratorium
 - 3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
 - 4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA AGUS EKO, Amd. AK sebagai petugas laboratorium
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi petugas laboratorium untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA
NOMOR : 049/KEPDIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG PENUGASAN KLINIS **
ATAS NAMA: AGUS EKO NUGROHO A.Md AK
SEBAGAI KUALIFIKASI LABORATORIUM

| Nama Petugas, AGUS EKO NUGROHO A.Md AK | Kualifikasi, LABORATORIUM | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Kategori kewenangan | | |
| Kewenangan kerja diberikan untuk melaksanakan asuhan/pelayanan kepada pasien di RS Dharma Nugraha sesuai kelompok pelayanan LABORATORIUM dan kemampuan SDM yang dimiliki | | |
| KOMPETENSI | KEWENANGAN | |
| | Berwenang Total (1) | Dengan Supervisi (2) |
| Mengambil spesimen | 1 | |
| Menilai kualitas spesimen | 1 | |
| Menangani spesimen(labeling,penyimpanan,pengiriman) | 1 | |
| Mempersiapkan bahan /reagensia | 1 | |
| Memilih reagen-reagen dan metode analisa | 1 | |
| Mempersiapkan alat | 1 | |
| Memilih atau menentukan | 1 | |
| Memelihara alat | 1 | |
| Mengkalibrasi alat | 1 | |
| Menguji kelayaan alat | 1 | |
| Mengerjakan prosedur analisa bidang | | |
| a.Hematologi sederhana | 1 | |
| b.Hematologi khusus | 1 | |
| c.Kimia klinik DAN MENGERJAKAN POCT GLUKOSA | 1 | |
| d.sereologi-imonologi scrologi | 1 | |
| e.Mikrologi sederhana | 1 | |
| f.Patologi anatomi | | 2 |
| Mengerjakan prosedur dalam penetapan mutu | 1 | |
| Membuat laporan adminitasi | 1 | |
| Mendeteksi secara dini keadaan spimen yang berubah | 1 | |

| | | |
|---|---|--|
| Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat reagen | 1 | |
| Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknik operasional | 1 | |
| Menilai validitas rangkaian analisa atau hasilnya | 1 | |
| Menilai normal /tidaknya hasil analisa untuk di konsulkan kepada yang berwenang | 1 | |
| Menilai layak tidaknya proses PMI | 1 | |
| Menilai layak tidaknya hasil proses PME | 1 | |
| Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja | 1 | |
| Mampu dalam mengambil keputusan | 1 | |
| Perlunya koreksi terhadap proses /alat /spesimen/reagensia | 1 | |
| Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu internal (PMI) | 1 | |
| Perlunya koreksi terhadap pemantapan mutu external (PME) | 1 | |

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR


drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD